



**P U T U S A N**

**Nomor : 1998 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **RONNY SUGIONO Bin BAGONG SUGIONO**;  
**Tempat lahir** : Semarang;  
**Umur/tanggal lahir** : 31 tahun/9 Nopember 1980;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Kampung Jaksa No. 339 RT. 005 RW. 001,  
Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang  
Timur, Kota Semarang;  
**A g a m a** : Kristen;  
**Pekerjaan** : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012;
6. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono bersama-sama dengan Maskuri Hasni Bin Mat Rohman (dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni 2012 bertempat di Kantor PT. Atrimoda Transportindo Semarang Indah Blok B V/14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan di Gedung Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok 11A Nomor 15G Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan antara Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono dengan saksi Yulius di Hotel Gumaya Semarang, di mana saksi Yulius bermaksud mengirimkan barang ke Xiamen China dan menanyakan berapa ongkosnya. Beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 13 Juni 2012 saksi Yulius menelepon Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono dan mengatakan akan *booking* 5 (lima) kontainer Zinc Ash ke Xiamen tetapi saksi Yulius belum punya ekspor *licence*. Oleh Terdakwa dijawab akan dicarikan bendera. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Maskuri (Pegawai EMKL PT. Atriamoda Transportindo) untuk mengurus dokumen eksportnya;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2012 Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono memerintahkan kepada saksi Aertha Mahargyani Asia untuk mengirim APL *Booking Confirmation* (DO Container) bernomor APLU 078116991 tanggal 14 Juni 2012 kepada saksi Maskuri Hasni Bin Mat Rohman dengan nomor *booked commodity* (jenis) barang adalah Zircon melalui Faksimili (024) 7623852 (yang diketahui nomor Fak PPJK PT. Tirami Cahaya Abadi), sehingga Terdakwa menyadari barang yang akan diekspor adalah Zircon bukan Zinc Dust;
- Pada hari Jum'at, sekitar tanggal 15 Juni 2012 Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono ikut mengawasi pemuatan barang (*stuffing*) yang akan diekspor, di mana saksi Maskuri Hasni telah dibuatkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 atas nama CV. Karunia Sejati dan Pemberitahuan Ekspor Barang nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 atas nama CV. Citra Karya Indotama, dan PEB tersebut oleh saksi

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskuri Hasni telah dikirim melalui PPJK PT. Atriamoda Transportindo dengan jenis barang untuk kedua PEB adalah Zinc Dust;

- Pada tanggal 15 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa memerintahkan saksi Indriani Rahayu untuk mengirim *Invoice* dan *Packing List* nomor tanggal, dan Kop Perusahaan (*shiper*) dalam bentuk *soft copy* melalui email beralamat semarang-doc@three-ss.com kepada saksi Maskuri Hasni ke alamat email tirami\_ca@yahoo.co.id dengan jenis barang Zinc Ash, namun beberapa waktu kemudian Terdakwa memberitahukan ada perubahan jenis barang dari Zinc Ash menjadi Zinc Dust melalui telepon kepada saksi Maskuri Hasni;
- Kemudian saksi Indriani Rahayu atas permintaan Terdakwa mengirimkan dokumen *Draft Bill Of Lading* (BL) ke *Shipping Line*, PT. APL Semarang tanggal 15 Juni 2012 sekitar pukul 16.00 WIB melalui alamat email semarang-doc@three-ss.com ke alamat email [www.apl.com](http://www.apl.com) dengan jenis barang Zinc Dust;
- Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai terhadap kontainer APZU3443188/20', FCIU2960504/20', dan FCIU4100749/20' yang memuat jenis barang sebagaimana tersebut dalam PEB yang kemudian mendapat nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Citra Karya Indotama dan kontainer TEXU2566995/20' dan TRLU3850324/20' yang memuat jenis barang sebagaimana tersebut dalam PEB yang kemudian mendapat nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Karunia Sejati, selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan jenis barang yang diberitahukan dalam PEB yang kemudian mendapat nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 dan PEB yang kemudian mendapat nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 yaitu Zinc Dust, berbeda dengan fisik sebenarnya berdasarkan hasil pengujian dan indentifikasi barang yang dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Indentifikasi Barang (BPIB) Tipe B Surabaya melalui suratnya Nomor: S-168.SHIPB/WBC.11/BPIB/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang menyimpulkan bahwa sampel barang dari masing-masing kontainer tersebut adalah Zircon Sand;
- Bahwa saksi Maskuri Hasni Bin Mat Rohman dengan cara meniru tanda tangan orang lain yang namanya tercantum dalam PEB yang kemudian mendapat nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Karunia Sejati dan PEB yang kemudian mendapat nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 serta meniru atau memalsu tanda tangan yang tercantum dalam

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Invoice* dan *Packing List* yang masing-masing bernomor 003/KS/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan jenis barang Zinc Dust dan juga meniru tanda tangan yang tercantum dalam *Invoice* dan *Packing List* Nomor: 005/CKI/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan jenis barang Zinc Dust;

- Bahwa setelah membuat, memberitahukan dengan cara mengirim (*sending*) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (selanjutnya disebut PEB) melalui aplikasi pertukaran data elektronik, yang kemudian mendapat nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Citra Karya Indotama, jenis barang Zinc Dust dan PEB yang kemudian mendapat nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Karunia Sejati, jenis barang Zinc Dust, selanjutnya menyerahkan PEB tersebut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- Berdasarkan keterangan saksi Harmiyarsyah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono dengan cara mengirimkan data jenis barang yang digunakan saksi Maskuri Hasni untuk memberitahukan jenis barang dalam pemberitahuan pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang jenis barang berbeda antara yang di PEB dengan fisik barang sebenarnya adalah merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan;
- Berdasarkan keterangan saksi Harmiyarsyah terdapat potensi kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sebesar Rp336.478.115,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono bersama-sama dengan Maskuri Hasni Bin Mat Rohman (dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni 2012 bertempat di kantor PT. Atrimoda Transportindo Semarang Indah Blok B V/14 Semarang dan di Gedung Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok 11A Nomor 15G Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan antara Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono dengan saksi Yulius di Hotel Gumaya Semarang, di mana saksi Yulius bermaksud mengirimkan barang ke Xiamen China dan menanyakan berapa ongkosnya. Beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 13 Juni 2012 saksi Yulius menelepon Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono dan mengatakan akan *booking* 5 (lima) kontainer Zine Ash ke Xiamen tetapi saksi Yulius belum punya ekspor *licence*. Oleh Terdakwa dijawab akan dicarikan bendera. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Maskuri (Pegawai EMKL PT. Atriamoda Transportindo) untuk mengurus dokumen ekspornya;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2012 Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono memerintahkan kepada saksi Aertha Mahargyani Asia untuk mengirim APL *Booking Confirmation* (DO Container) bernomor APLU 078116480 tanggal 14 Juni 2012 kepada saksi Maskuri Hasni Bin Mat Rohman dengan nomor *booked commodity* (jenis) barang adalah Zircon melalui faksimili (024) 7623852 (yang diketahui nomor Fak PPJK PT. Tirami Cahaya Abadi), sehingga Terdakwa menyadari barang yang akan diekspor adalah Zircon bukan Zinc Dust;
- Pada hari Jum'at, sekitar tanggal 15 Juni 2012 Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono ikut mengawasi pemuatan barang (*stuffing*) yang akan diekspor, di mana saksi Maskuri Hasni telah dibuatkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 atas nama CV. Karunia Sejati dan Pemberitahuan Ekspor Barang nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 atas nama CV. Citra Karya Indotama, dan PEB tersebut oleh saksi Maskuri Hasni telah dikirim melalui PPJK PT. Atriamoda Transportindo dengan jenis barang untuk kedua PEB adalah Zinc Dust;
- Pada tanggal 15 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa memerintahkan saksi Indriani Rahayu untuk mengirim *Invoice* dan *Packing List* nomor tanggal, dan Kop Perusahaan (*shiper*) dalam bentuk *soft copy* melalui email beralamat semarang-doc@three-ss.com kepada saksi Maskuri

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasni ke alamat email [tiramica@yahoo.co.id](mailto:tiramica@yahoo.co.id) dengan jenis barang Zinc Ash, namun beberapa waktu kemudian Terdakwa memberitahukan ada perubahan jenis barang dari Zinc Ash menjadi Zinc Dust melalui telepon kepada saksi Maskuri Hasni;

- Kemudian saksi Indriani Rahayu atas permintaan Terdakwa mengirimkan dokumen *Draft Bill Of Lading* (BL) ke *Shipping Line*, PT. APL Semarang tanggal 15 Juni 2012 sekitar pukul 16.00 WIB melalui alamat email [semarang-doc@three-ss.com](mailto:semarang-doc@three-ss.com) ke alamat email [www.apl.com](http://www.apl.com) dengan jenis barang Zinc Dust;
- Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai terhadap kontainer APZU3443188/20', FCIU2960504/20', dan FCIU4100749/20' yang memuat jenis barang sebagaimana tersebut dalam PEB yang kemudian mendapat nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Citra Karya Indotama dan kontainer TEXU2566995/20' dan TRLU3850324/20' yang memuat jenis barang sebagaimana tersebut dalam PEB yang kemudian mendapat nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Karunia Sejati, selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan jenis barang yang diberitahukan dalam PEB yang kemudian mendapat nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 dan PEB yang kemudian mendapat nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 yaitu Zinc Dust, berbeda dengan fisik sebenarnya berdasarkan hasil pengujian dan indentifikasi barang yang dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Indentifikasi Barang (BPIB) Tipe B Surabaya melalui suratnya Nomor: S-168.SHPIB/WBC.11/BPIB/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang menyimpulkan bahwa sampel barang dari masing-masing kontainer tersebut adalah Zircon Sand;
- Bahwa saksi Maskuri Hasni Bin Mat Rohman dengan cara meniru tanda tangan orang lain yang namanya tercantum dalam PEB yang kemudian mendapat nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Karunia Sejati dan PEB yang kemudian mendapat nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 serta meniru atau memalsu tanda tangan yang tercantum dalam *Invoice* dan *Packing List* yang masing-masing bernomor 003/KS/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan jenis barang Zinc Dust dan juga meniru tanda tangan yang tercantum dalam *Invoice* dan *Packing List* nomor 005/CKI/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan jenis barang Zinc Dust;
- Bahwa setelah membuat, memberitahukan dengan cara mengirim (*sending*) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (selanjutnya disebut PEB) melalui

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi pertukaran data elektronik, yang kemudian mendapat nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Citra Karya Indotama, jenis barang Zinc Dust dan PEB yang kemudian mendapat nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Karuni Sejati, jenis barang Zinc Dust, selanjutnya menyerahkan PEB tersebut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas untuk pemenuhan kewajiban pabean;

- Berdasarkan keterangan saksi Harmiyarsyah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono dengan cara mengirimkan data jenis barang yang digunakan saksi Maskuri Hasni untuk memberitahukan jenis barang dalam pemberitahuan pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang jenis barang berbeda antara yang di PEB dengan fisik barang sebenarnya adalah merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan;
- Berdasarkan keterangan saksi Harmiyarsyah terdapat potensi kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sebesar Rp336.478.115,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

**Atau:**

**Ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono bersama-sama dengan Maskuri Hasni Bin Mat Rohman (dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni 2012 bertempat di kantor PT. Atrimoda Transportindo Semarang Indah Blok B V/14 Semarang dan di Gedung Kawasan Industri Candi Jalan Gator Subroto Blok 11A Nomor 15G Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari pengenalan antara Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono dengan saksi Yulius di Hotel Gumaya Semarang, di mana saksi Yulius bermaksud mengirimkan barang ke Xiamen China dan menanyakan berapa ongkosnya. Beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 13 Juni 2012 saksi Yulius menelepon Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono dan mengatakan akan *booking* 5 (lima) kontainer Zine Ash ke Xiamen tetapi saksi Yulius belum punya ekspor *licence*. Oleh Terdakwa dijawab akan dicarikan bendera. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Maskuri (Pegawai EMKL PT. Atriamoda Transportindo) untuk mengurus dokumen ekspornya;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2012 Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono memerintahkan kepada saksi Aertha Mahargyani Asia untuk mengirim APL *Booking Confirmation* (DO Container) bernomor APLU 078116480 tanggal 14 Juni 2012 kepada saksi Maskuri Hasni Bin Mat Rohman dengan nomor *booked commodity* (jenis) barang adalah Zircon melalui faksimili (024) 7623852 (yang diketahui nomor Fak PPJK PT. Tirami Cahaya Abadi), sehingga Terdakwa menyadari barang yang akan diekspor adalah Zircon bukan Zinc Dust;
- Pada hari Jum'at, sekitar tanggal 15 Juni 2012 Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono ikut mengawasi pemuatan barang (*stuffing*) yang akan diekspor, di mana saksi Maskuri Hasni telah dibuatkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 atas nama CV. Karunia Sejati dan Pemberitahuan Ekspor Barang nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 atas nama CV. Citra Karya Indotama, dan PEB tersebut oleh saksi Maskuri Hasni telah dikirim melalui PPJK PT. Atriamoda Transportindo dengan jenis barang untuk kedua PEB adalah Zinc Dust;
- Pada tanggal 15 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa memerintahkan saksi Indriani Rahayu untuk mengirim *Invoice* dan *Packing List* nomor tanggal, dan Kop Perusahaan (*shiper*) dalam bentuk *soft copy* melalui email beralamat [semarang-doc@three-ss.com](mailto:semarang-doc@three-ss.com) kepada saksi Maskuri Hasni ke alamat email [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id) dengan jenis barang Zinc Ash, namun beberapa waktu kemudian Terdakwa memberitahukan ada perubahan jenis barang dari Zinc Ash menjadi Zinc Dust melalui telepon kepada saksi Maskuri Hasni;
- Kemudian saksi Indriani Rahayu atas permintaan Terdakwa mengirimkan dokumen *Draft Bill Of Lading* (BL) ke *Shipping Line*, PT. APL Semarang

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2012 sekitar pukul 16.00 WIB melalui alamat email semarang-doc@three-ss.com ke alamat email [www.apl.com](http://www.apl.com) dengan jenis barang Zinc Dust;

- Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai terhadap kontainer APZU3443188/20', FCIU2960504/20', dan FCIU4100749/20' yang memuat jenis barang sebagaimana tersebut dalam PEB yang kemudian mendapat nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Citra Karya Indotama dan kontainer TEXU2566995/20' dan TRLU3850324/20' yang memuat jenis barang sebagaimana tersebut dalam PEB yang kemudian mendapat nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Karunia Sejati, selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan jenis barang yang diberitahukan dalam PEB yang kemudian mendapat nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 dan PEB yang kemudian mendapat nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 yaitu Zinc Dust, berbeda dengan fisik sebenarnya berdasarkan hasil pengujian dan indentifikasi barang yang dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Tipe B Surabaya melalui suratnya Nomor: S-168.SHPIB/WBC.11/BPIB/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang menyimpulkan bahwa sampel barang dari masing-masing kontainer tersebut adalah Zircon Sand;
- Bahwa saksi Maskuri Hasini Bin Mat Rohman dengan cara meniru tanda tangan orang lain yang namanya tercantum dalam PEB yang kemudian mendapat nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Karunia Sejati dan PEB yang kemudian mendapat nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 serta meniru atau memalsu tanda tangan yang tercantum dalam *Invoice* dan *Packing List* yang masing-masing bernomor 003/KS/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan jenis barang Zinc Dust dan juga meniru tanda tangan yang tercantum dalam *Invoice* dan *Packing List* nomor 005/CKI/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan jenis barang Zinc Dust;
- Bahwa setelah membuat, memberitahukan dengan cara mengirim (*sending*) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (selanjutnya disebut PEB) melalui aplikasi pertukaran data elektronik, yang kemudian mendapat nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Citra Karya Indotama, jenis barang Zinc Dust dan PEB yang kemudian mendapat nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012 untuk eksportir CV. Karunia Sejati, jenis barang Zinc Dust, selanjutnya menyerahkan PEB tersebut ke Kantor Pengawasan dan

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas untuk pemenuhan kewajiban pabean;

- Berdasarkan keterangan saksi Harmiyarsyah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono dengan cara mengirimkan data jenis barang yang digunakan saksi Maskuri Hasni untuk memberitahukan jenis barang dalam pemberitahuan pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang jenis barang berbeda antara yang di PEB dengan fisik barang sebenarnya adalah merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan;
- Berdasarkan keterangan saksi Harmiyarsyah terdapat potensi kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sebesar Rp336.478.115,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 23 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono bersalah melakukan tindak pidana Pabean sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 103 huruf c Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera dilakukan penahanan di dalam Tahanan Negara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 940 bags zircon sand berat kotor 46.240 kg dan 1.410 bags zircon sand berat kotor 69.360 kg;  
Dirampas untuk negara melalui kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jateng dan DIY di Semarang;
  - b. Kontainer: TEXU 256695/20' dan TRLU 3850324/20' dan kontainer FCIU 2960504/20', FCIU 4100749/20', dan APZU 3443188/20';

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ke PT APL;

c. Dokumen-dokumen:

- 2 (dua) lembar Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012, Eksportir a.n. CV. Karunia Sejati;
- 2 (dua) lembar Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012, Eksportir a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 2 (dua) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 046689/WBC.09/KPP.MP.01/2012 tanggal 15 Juni 2012, Eksportir a.n. CV. Karunia Sejati;
- 3 (tiga) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 046687/WBC.09/KPP.MP.01/2012 tanggal 15 Juni 2012, Eksportir a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor: 003/KS/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, *Shipper* a.n. CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor: 005/CKI/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, *Shipper* a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar *Packing List* Nomor: 003/KS/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, *Shipper* a.n. CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) lembar *Packing List* Nomor: 005/CKI/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, *Shipper* a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor: S-1252/WBC.09/KPP.MP.01/2012 tanggal 26 Juni 2012 Perihal Permohonan Bantuan Uji Laboratorium;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala BPIB Surabaya Nomor: S-168. SHPIB/WBC.11/BPIB/2012 tanggal 27 Juni 2012, Hal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang;
- 7 (tujuh) lembar foto saat pemeriksaan fisik barang ekspor pada tanggal 25 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012 a.n. CV. Karunia Sejati;
- 2 (dua) lembar copy Nota Perjanjian Nomor: NK-380/WBC.09/KPP.MP.01/2011, 003/KS-VII/2011 05 Juli 2011 tentang kesepakatan penggunaan sistem pertukaran data elektronik dalam proses pemberitahuan ekspor antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan CV. Karunia Sejati;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama tentang stempel atau cap Perusahaan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama tentang Kop Surat Perusahaan;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian tertanggal 25 Januari 2012 antara Supriyanto (Direktur CV. Citra Karya Indotama) dengan Suhartono (Direktur PT. Tirami Cahaya Abadi);
- 2 (dua) lembar copy contoh Surat Perjanjian tertanggal 03 Mei 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id) berupa *Invoice* Nomor: 003/KS/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 a.n. CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id) berupa *Packing List* Nomor: 003/KS/PL/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 a.n. CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id) berupa *Invoice* Nomor: 005/CKI/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id) berupa *Packing List* Nomor: 005/CKI/PL/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar *print out* email pemberitahuan tertanggal 15 Juni 2012 dari alamat email Saudari Indriyani (alamat email: [semarang-doc@three-ss.com](mailto:semarang-doc@three-ss.com)) kepada Pak Kuri (alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id));
- 1 (satu) buah stempel perusahaan a.n. CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) buah stempel perusahaan a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar APL *Booking Confirmation*, *Booking Number*: APLU 078116991, yang diterbitkan oleh APL Indonesia Customer Service kepada Tiga Sekawan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 03 Juli 2012 a.n. Said Djoko Pangarso (Kepala Cabang CV. Atriamoda Transportindo) tentang pembuatan PEB dan yang menandatangani;
- 1 (satu) lembar asli Struktur Organisasi PT. Atriamoda Transportindo tertanggal 03 Juli 2012;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Ahli Kepabeanaan Nomor: 452/DAK/1997 tanggal 03 Maret 1997 a.n. Didi Suwandi;
- 5 (lima) lembar *Job Order* Nomor: 1206STY06154 QF/TP.PP-010/JPC tanggal 15 Juni 2012 a.n. PT. Tirami Cahaya Abadi atas kontainer Nomor: TRLU2651312/20', TEXU2566995/20', FCIU4100749/20', FCIU2960504/20', APZU3443188/20';
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Angkutan dengan Nomor: HA 199835, HA 199836, HA 199837, HA 199838 tanggal 15 Juni 2012 a.n. PT. Siba Surya;
- 2 (dua) lembar APL *Booking Confirmation*, *Booking Number*: APLU 078116480 tanggal 07 Juni 2012;
- 2 (dua) lembar APL *Booking Confirmation*, *Booking Number*: APLU 078116991 tanggal 15 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar *print out* email pemberitahuan pengiriman *Invoice Packing List* Xiamen tertanggal 15 Juni 2012 dari alamat email Saudari Indriyani (alamat email: [semarang-doc@three-ss.com](mailto:semarang-doc@three-ss.com)) kepada Pak Kuri (alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id));
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [semarang-doc@three-ss.com](mailto:semarang-doc@three-ss.com) berupa *Invoice*, tertulis *nett weight* barang: 72 M/T;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: berupa *Packing List*, tertulis *quantity* barang: 1410 *bags*;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [semarang-doc@three-ss.com](mailto:semarang-doc@three-ss.com) berupa *Invoice*, tertulis *nett weight* barang: 46 M/T;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [semarang-doc@three-ss.com](mailto:semarang-doc@three-ss.com) berupa *Packing List*, tertulis *quantity* barang: 940 *bags*;
- 2 (dua) lembar *print out* email antara Sri Hartiwi (APL) dengan PT. Tiga Sekawan Sukses Ekspres ([geovani-smg@three-ss.com](mailto:geovani-smg@three-ss.com)) tertanggal 7 Juni 2012 pukul 10.34 WIB;
- 1 (satu) lembar *print out* email antara APL *Customer Service* ([A#CRO@aplb.apl.com](mailto:A#CRO@aplb.apl.com)) dengan PT. Tiga Sekawan Sukses Ekspres ([geovani-smg@three-ss.com](mailto:geovani-smg@three-ss.com)) tertanggal 7 Juni 2012 pukul 10.36 WIB dan 2 (dua) lembar APL *Booking Confirmation* bernomor APLU 078116480;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar *print out* email antara Sri Hartiwi (APL) dengan PT. Tiga Sekawan Sukses Ekspres ([geovani-smg@three-ss.com](mailto:geovani-smg@three-ss.com)) tertanggal 15 Juni 2012 pukul 15.19 WIB;
- 2 (dua) lembar *print out* email antara Sri Hartiwi (APL) dengan PT. Tiga Sekawan Sukses Ekspres ([geovani-smg@three-ss.com](mailto:geovani-smg@three-ss.com)) tertanggal 15 Juni 2012 pukul 15.25 WIB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 240/Pid.Sus/2012/PN.Smg. tanggal 27 Pebruari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pabean;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 940 bags zircon sand berat kotor 46.240 kg dan 1.410 bags zircon sand berat kotor 69.360 kg;  
Dirampas untuk negara melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jateng dan DIY di Semarang;
  - b. Kontainer: TEXU 256695/20' dan TRLU 3850324/20' dan kontainer FCIU 2960504/20', FCIU 4100749/20', dan APZU 3443188/20';  
Kembali diserahkan ke PT. APL;
  - c. Dokumen-dokumen:
    - 2 (dua) lembar Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012, Eksportir a.n. CV. Karunia Sejati;
    - 2 (dua) lembar Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012, Eksportir a.n. CV. Citra Karya Indotama;
    - 2 (dua) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 046689/WBC.09/KPP.MP.01/2012 tanggal 15 Juni 2012, Eksportir a.n. CV. Karunia Sejati;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 046687/WBC.09/KPP.MP.01/2012 tanggal 15 Juni 2012, Eksportir a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor: 003/KS/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, *Shipper* a.n. CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor: 005/CKI/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, *Shipper* a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar *Packing List* Nomor: 003/KS/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, *Shipper* a.n. CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) lembar *Packing List* Nomor: 005/CKI/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, *Shipper* a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor: S-1252/WBC.09/KPP.MP.01/2012 tanggal 26 Juni 2012 Perihal Permohonan Bantuan Uji Laboratorium;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala BPIB Surabaya Nomor: S-168. SHPIB/WBC.11/BPIB/2012 tanggal 27 Juni 2012, Hal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang;
- 7 (tujuh) lembar foto saat pemeriksaan fisik barang ekspor pada tanggal 25 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012 a.n. CV. Karunia Sejati;
- 2 (dua) lembar copy Nota Perjanjian Nomor: NK-380/WBC.09/KPP.MP.01/2011, 003/KS-VII/2011 05 Juli 2011 tentang kesepakatan penggunaan sistem pertukaran data elektronik dalam proses pemberitahuan ekspor antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama tentang stempel atau cap Perusahaan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama tentang Kop Surat Perusahaan;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian tertanggal 25 Januari 2012 antara Supriyanto (Direktur CV. Citra Karya Indotama) dengan Suhartono (Direktur PT. Tirami Cahaya Abadi);
- 2 (dua) lembar copy contoh Surat Perjanjian tertanggal 03 Mei 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id) berupa *Invoice* Nomor: 003/KS/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 a.n. CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id) berupa *Packing List* Nomor: 003/KS/PL/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 a.n. CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id) berupa *Invoice* Nomor: 005/CKI/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id) berupa *Packing List* Nomor: 005/CKI/PL/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar *print out* email pemberitahuan tertanggal 15 Juni 2012 dari alamat email Saudari Indriyani (alamat email: [semarang-doc@three-ss.com](mailto:semarang-doc@three-ss.com)) kepada Pak Kuri (alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id));
- 1 (satu) buah stempel perusahaan a.n. CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) buah stempel perusahaan a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar *APL Booking Confirmation, Booking Number: APLU 078116991*, yang diterbitkan oleh APL Indonesia Customer Service kepada Tiga Sekawan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 03 Juli 2012 a.n. Said Djoko Pangarso (Kepala Cabang CV. Atriamoda Transportindo) tentang pembuatan PEB dan yang menandatangani;
- 1 (satu) lembar asli Struktur Organisasi PT. Atriamoda Transportindo tertanggal 03 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar copy Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Ahli Kepabeanan Nomor: 452/DAK/1997 tanggal 03 Maret 1997 a.n. Didi Suwandi;
- 5 (lima) lembar *Job Order* Nomor: 1206STY06154 QF/TP.PP-010/JPC tanggal 15 Juni 2012 a.n. PT. Tirami Cahaya Abadi atas kontainer Nomor: *TRLU2651312/20'*, *TEXU2566995/20'*, *FCIU4100749/20'*, *FCIU2960504/20'*, *APZU3443188/20'*;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Angkutan dengan Nomor: HA 199835, HA 199836, HA 199837, HA 199838 tanggal 15 Juni 2012 a.n. PT. Siba Surya;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar APL *Booking Confirmation*, *Booking Number*: APLU 078116480 tanggal 07 Juni 2012;
- 2 (dua) lembar APL *Booking Confirmation*, *Booking Number*: APLU 078116991 tanggal 15 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar *print out* email pemberitahuan pengiriman *Invoice Packing List* Xiamen tertanggal 15 Juni 2012 dari alamat email Saudari Indriyani (alamat email: [semarang-doc@three-ss.com](mailto:semarang-doc@three-ss.com)) kepada Pak Kuri (alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id));
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [semarang-doc@three-ss.com](mailto:semarang-doc@three-ss.com) berupa *Invoice*, tertulis *nett weight* barang: 72 M/T;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: berupa *Packing List*, tertulis *quantity* barang: 1410 bags;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [semarang-doc@three-ss.com](mailto:semarang-doc@three-ss.com) berupa *Invoice*, tertulis *nett weight* barang: 46 M/T;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [semarang-doc@three-ss.com](mailto:semarang-doc@three-ss.com) berupa *Packing List*, tertulis *quantity* barang: 940 bags;
- 2 (dua) lembar *print out* email antara Sri Hartiwi (APL) dengan PT. Tiga Sekawan Sukses Ekspres ([geovani-smg@three-ss.com](mailto:geovani-smg@three-ss.com)) tertanggal 7 Juni 2012 pukul 10.34 WIB;
- 1 (satu) lembar *print out* email antara APL *Customer Service* ([A#CRO@aplb.apl.com](mailto:A#CRO@aplb.apl.com)) dengan PT. Tiga Sekawan Sukses Ekspres ([geovani-smg@three-ss.com](mailto:geovani-smg@three-ss.com)) tertanggal 7 Juni 2012 pukul 10.36 WIB dan 2 (dua) lembar APL *Booking Confirmation* bernomor APLU 078116480;
- 2 (dua) lembar *print out* email antara Sri Hartiwi (APL) dengan PT. Tiga Sekawan Sukses Ekspres ([geovani-smg@three-ss.com](mailto:geovani-smg@three-ss.com)) tertanggal 15 Juni 2012 pukul 15.19 WIB;
- 2 (dua) lembar *print out* email antara Sri Hartiwi (APL) dengan PT. Tiga Sekawan Sukses Ekspres ([geovani-smg@three-ss.com](mailto:geovani-smg@three-ss.com)) tertanggal 15 Juni 2012 pukul 15.25 WIB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 151/Pid/2013/PT.Smg. tanggal 4 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Februari 2013 Nomor: 240/Pid.Sus/2012/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 41/Kasasi/Akta.Pid/2013/PN.Smg *juncto* Nomor: 151/Pid/2013/PT.Smg. *juncto* Nomor: 240/Pid.Sus/2012/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Oktober 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Hakim salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan (*vide* Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP);

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan Pasal 103 huruf c Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan;

Bahwa alasan-alasan dan keberatan yang kami sampaikan sebagai dasar mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni:

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Hakim salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan meringankan (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP);

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 151/Pid/2013/PT.SMG. tanggal 4 Juli 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 240/Pid.Sus/2012/PN.Smg. tanggal 27 Februari 2013 yang menyatakan Terdakwa Ronny Sugiono Bin Bagong Sugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pabean" dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa, maupun pasal peraturan perundang-undang yang dipakai dasar hukum putusan perkara Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan keterangan tidak benar yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean", dengan cara: Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maskuri Hasni Bin Mat Rohman telah membuat keterangan tertulis yang tidak benar untuk kelengkapan pemenuhan kewajiban pabean, dalam APL *Booking Confirmation* (D.O. Container) tertulis: Zinc Ash, namun dalam Invoice dan Packing List tertulis: Zinc Dust, untuk keperluan mengekspor bahan mineral tambang pasir besi, jika tertulis sebagaimana tersebut di atas tidak dikenakan bea ekspor, sedang pada kenyataannya barang yang diekspor dengan 5 (lima) buah kontainer setelah diperiksa petugas bea cukai Ahsanut Taqvim yang siap diekspor berupa Zircon Sand sejumlah 69 ton dan 46 ton yang untuk barang ini (pasir sirkon) dikenakan bea ekspor sebesar 20% dari

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga barang yang diekspor, dan menurut keterangan Ahli Harmiyarsyah potensial negara dirugikan sebesar Rp336.478.155,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena hal tersebut bukan obyek dan alasan formal permohonan kasasi, kecuali dalam hal terdapat pertimbangan *Judex Facti* tentang hal-hal memberatkan atau hal-hal yang meringankan yang belum cukup dipertimbangkan;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki yakni mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, karena dalam uraian dakwaan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Saksi Maskuri Hasni Bin Mat Rohman, sehingga kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa seharusnya adalah "Turut serta memberikan keterangan tidak benar yang dipergunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 151/Pid/2013/PT.SMG. tanggal 4 Juli 2013 yang menguatkan putusan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 240/Pid.Sus/2012/PN.Smg. tanggal 27 Pebruari 2013, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONNY SUGIONO Bin BAGONG SUGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memberikan keterangan tidak benar yang dipergunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 940 bags zircon sand berat kotor 46.240 kg dan 1.410 bags zircon sand berat kotor 69.360 kg;  
Dirampas untuk negara melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jateng dan DIY di Semarang;
  - b. Kontainer: TEXU 256695/20' dan TRLU 3850324/20' dan kontainer FCIU 2960504/20', FCIU 4100749/20', dan APZU 3443188/20';  
Kembali diserahkan ke PT. APL;
  - c. Dokumen-dokumen:
    - 2 (dua) lembar Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 048224 tanggal 15 Juni 2012, Eksportir a.n. CV. Karunia Sejati;
    - 2 (dua) lembar Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 048222 tanggal 15 Juni 2012, Eksportir a.n. CV. Citra Karya Indotama;
    - 2 (dua) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 046689/WBC.09/KPP.MP.01/2012 tanggal 15 Juni 2012, Eksportir a.n. CV. Karunia Sejati;
    - 3 (tiga) lembar Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 046687/WBC.09/KPP.MP.01/2012 tanggal 15 Juni 2012, Eksportir a.n. CV. Citra Karya Indotama;
    - 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 003/KS/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, Shippera.n. CV. Karunia Sejati;
    - 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 005/CKI/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, Shippera.n. CV. Citra Karya Indotama;
    - 1 (satu) lembar Packing List Nomor: 003/KS/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, Shipper a.n. CV. Karunia Sejati;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Packing List* Nomor: 005/CKI/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, *Shipper* a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor: S-1252/WBC.09/KPP.MP.01/2012 tanggal 26 Juni 2012 Perihal Permohonan Bantuan Uji Laboratorium;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala BPIB Surabaya Nomor: S-168. SHPIB/WBC.11/BPIB/2012 tanggal 27 Juni 2012, Hal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang;
- 7 (tujuh) lembar foto saat pemeriksaan fisik barang ekspor pada tanggal 25 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012 a.n. CV. Karunia Sejati;
- 2 (dua) lembar copy Nota Perjanjian Nomor: NK-380/WBC.09/KPP.MP.01/2011, 003/KS-VII/2011 05 Juli 2011 tentang kesepakatan penggunaan sistem pertukaran data elektronik dalam proses pemberitahuan ekspor antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama tentang stempel atau cap Perusahaan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama tentang Kop Surat Perusahaan;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian tertanggal 25 Januari 2012 antara Supriyanto (Direktur CV. Citra Karya Indotama) dengan Suhartono (Direktur PT. Tirami Cahaya Abadi);
- 2 (dua) lembar copy contoh Surat Perjanjian tertanggal 03 Mei 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id) berupa *Invoice* Nomor: 003/KS/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 a.n. CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id) berupa *Packing List* Nomor: 003/KS/PL/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 a.n. CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id) berupa *Invoice* Nomor: 005/CKI/INV/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id) berupa *Packing List* Nomor: 005/CKI/PL/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar *print out* email pemberitahuan tertanggal 15 Juni 2012 dari alamat email Saudari Indriyani (alamat email: [semarang-doc@three-ss.com](mailto:semarang-doc@three-ss.com)) kepada Pak Kuri (alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id));
- 1 (satu) buah stempel perusahaan a.n. CV. Karunia Sejati;
- 1 (satu) buah stempel perusahaan a.n. CV. Citra Karya Indotama;
- 1 (satu) lembar APL *Booking Confirmation*, *Booking Number*: APLU 078116991, yang diterbitkan oleh APL Indonesia Customer Service kepada Tiga Sekawan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 03 Juli 2012 a.n. Said Djoko Pangarso (Kepala Cabang CV. Atriamoda Transportindo) tentang pembuatan PEB dan yang menandatangani;
- 1 (satu) lembar asli Struktur Organisasi PT. Atriamoda Transportindo tertanggal 03 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar copy Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Ahli Kepabeanan Nomor: 452/DAK/1997 tanggal 03 Maret 1997 a.n. Didi Suwandi;
- 5 (lima) lembar *Job Order* Nomor: 1206STY06154 QF/TP.PP-010/JPC tanggal 15 Juni 2012 a.n. PT. Tirami Cahaya Abadi atas kontainer Nomor: TRLU2651312/20', TEXU2566995/20', FCIU4100749/20', FCIU2960504/20', APZU3443188/20';
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Angkutan dengan Nomor: HA 199835, HA 199836, HA 199837, HA 199838 tanggal 15 Juni 2012 a.n. PT. Siba Surya;
- 2 (dua) lembar APL *Booking Confirmation*, *Booking Number*: APLU 078116480 tanggal 07 Juni 2012;
- 2 (dua) lembar APL *Booking Confirmation*, *Booking Number*: APLU 078116991 tanggal 15 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar *print out* email pemberitahuan pengiriman *Invoice Packing List* Xiamen tertanggal 15 Juni 2012 dari alamat email Saudari Indriyani (alamat email: [semarang-doc@three-ss.com](mailto:semarang-doc@three-ss.com)) kepada Pak Kuri (alamat email: [tirami-ca@yahoo.co.id](mailto:tirami-ca@yahoo.co.id));

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: semarang-doc@three-ss.com berupa *Invoice*, tertulis *nett weight* barang: 72 M/T;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: berupa *Packing List*, tertulis *quantity* barang: 1410 bags;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: semarang-doc@three-ss.com berupa *Invoice*, tertulis *nett weight* barang: 46 M/T;
- 1 (satu) lembar *print out* dari alamat email: semarang-doc@three-ss.com berupa *Packing List*, tertulis *quantity* barang: 940 bags;
- 2 (dua) lembar *print out* email antara Sri Hartiwi (APL) dengan PT. Tiga Sekawan Sukses Ekspres ([geovani-smg@three-ss.com](mailto:geovani-smg@three-ss.com)) tertanggal 7 Juni 2012 pukul 10.34 WIB;
- 1 (satu) lembar *print out* email antara APL Customer Service ([A#CRO@aplb.apl.com](mailto:A#CRO@aplb.apl.com)) dengan PT. Tiga Sekawan Sukses Ekspres ([geovani-smg@three-ss.com](mailto:geovani-smg@three-ss.com)) tertanggal 7 Juni 2012 pukul 10.36 WIB dan 2 (dua) lembar APL *Booking Confirmation* bernomor APLU 078116480;
- 2 (dua) lembar *print out* email antara Sri Hartiwi (APL) dengan PT. Tiga Sekawan Sukses Ekspres ([geovani-smg@three-ss.com](mailto:geovani-smg@three-ss.com)) tertanggal 15 Juni 2012 pukul 15.19 WIB;
- 2 (dua) lembar *print out* email antara Sri Hartiwi (APL) dengan PT. Tiga Sekawan Sukses Ekspres ([geovani-smg@three-ss.com](mailto:geovani-smg@three-ss.com)) tertanggal 15 Juni 2012 pukul 15.25 WIB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal **13 Oktober 2015** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan No. 1998 K/PID.SUS/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)